

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 89-16-01/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Juli** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **13:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 berdasarkan:

- AP3 Nomor 13-16-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

dengan registrasi perkara:

NOMOR 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

diajukan oleh:

Partai Sira (Aceh) untuk Provinsi Aceh	
Selanjutnya disebut sebagai	PEMOHON;
	Terhadap
Komisi Pemilihan Umum	
Selanjutnya disebut sebagai	TERMOHON;

ARPK ini disertai dengan lampiran berupa daftar daerah pemilihan.

Selanjutnya berdasarkan PMK 2/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Lampiran: ARPK Nomor 89-16-01/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

DAFTAR DAERAH PEMILIHAN

Pemohon : Partai SIRA

Provinsi : Aceh

Dapil DPR RI			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Provinsi (DPRA)			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan

Dapil DPRD Kabupaten/Kota (DPRK)			
No.	Nama Dapil	Waktu Penerimaan	Keterangan
1	Nagan Raya 1	Kamis, 23 Mei 2019	13-16-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.